



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.JKT.TIM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan atas permohonan dari :

M A R T H A, umur 35 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Sensus No.35, Rt.006/004, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat – surat yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi Pemohon dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 3 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.JKT.TIM, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Martha jenis kelamin Perempuan, lahir i Lambur pada tanggal 15-07-1986, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Hanting dan Rosi, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3175-LT-27122021-0046 ;
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama dari Martha (nama di ake) menjadi Martang (nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan) Pemohon, dengan alasan Martha tidak sesuai dengan surat nikah ;

3. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu MARTHA (nama diakte) menjadi MARTANG (nama yang diinginkan), yang selanjutnya menyebut dirinya MARTANG (nama yang diinginkan) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (penerbit akte kelahiran) atau kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171035507860003, atas nama Martha yang dikeluarkan oleh Rt. 006/004, kel. Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, (Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3175030801110058, atas nama kepala keluarga Sarman, yang dikeluarkan oleh RT.006/RW.004, kel. Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur (Bukti P-2) ;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-27122021-0046, tertanggal 27 Desember 2021, atas nama Martha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3) ;
4. Kutipan Akta Nikah No. 1273/131/XI/2006, tertanggal 20 November 2006, antara Sarman dengan Martang yang dikeluarkan di KUA Kemayoran Jakarta (Bukti P-4) ;

Foto copy surat surat diatas telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat surat diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi yaitu :

Saksi : SUNARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena bermaksud merubah namanya ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya dengan menyesuaikan akta nikah yaitu dari Martha menjadi Martang ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon di rumah adalah Martha ;
- Bahwa dalam akte nikah nama Pemohon tertulis Martang, sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Martha ;

Saksi : SUHATI.

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya ;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Martha namun saksi tidak belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil oleh teman-temannya dengan nama Martha namun keluarga memanggilnya dengan nama Martang ;
- Bahwa didalam KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Martha tapi di dalam Akta lahir nama Pemohon adalah Martang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon, yaitu tertulis nama Pemohon **MARTHA** di Perbaiki menjadi **MARTANG** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Bukti bukti P-1, P-2 dan P-3 serta Keterangan saksi saksi Ternyata nama Pemohon sejak dari kecil adalah MARTHA, namun berdasarkan bukti P-4 ternyata nama Pemohon dalam kutipan akta nikah adalah MARTANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut diatas agar tidak timbul masalah dikemudian hari atas urusan administrasi Kependudukan Pemohon dan Pendidikan anak-anak pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal lainnya serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27122021-0046 tertanggal 27 Desember 2021, yaitu Tertulis nama Pemohon **MARTHA diperbaiki menjadi MARTANG** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/ pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3175-LT-27122021-0046 tertanggal 27 Desember 2021 yaitu dalam

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman nama pemohon tertulis **MARTHA** yang seharusnya

MARTANG ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami Yudissilen, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dibantu oleh Arham Nawir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut

ARHAM NAWIR , S.H.

YUDISSILEN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pencatatan permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- <u>Lainnya</u>	Rp. 15.000,-

J U M L A H Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)